

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Israel terhadap Konvensi Genosida 1948 dan Konvensi Jenewa 1949 dalam serangan yang dilakukan terhadap Palestina pada 7 Oktober 2023 – 1 Desember 2023, serta melihat hambatan apa saja yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum atas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina menggunakan Konsep Kejahatan Internasional dan Teori Mazhab Inggris. Merujuk pada kedua konvensi tersebut, Israel sebenarnya sudah bisa untuk diadili atas kejahatan berat yang mereka lakukan kepada Palestina karena sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai kejahatan genosida. Namun penegak hukum internasional mengalami hambatan yang membuat konflik yang terjadi belum terselesaikan, hambatan ini melibatkan yurisdiksi yang terbatas dan kepatuhan negara-negara di dunia untuk melaksanakan perintah. Perlu adanya perubahan dari penegak hukum internasional mulai dari sistem hingga sanksi yang lebih kuat dan mengikat, agar konflik yang terjadi di dunia dapat terselesaikan dengan cepat. Negara-negara di dunia juga harus meningkatkan kepatuhannya terhadap hukum internasional yang ada.

Kata Kunci : Israel, Palestina, Konvensi Genosida 1948, Konvensi Jenewa 1949, Penegakan Hukum Internasional, Genosida, Kejahatan Internasional

SUMMARY

This study aims to analyze the violations committed by Israel against the 1948 Genocide Convention and the 1949 Geneva Conventions in the attacks on Palestine from October 7 to December 1, 2023. It also seeks to identify the obstacles faced by international legal institutions in addressing the conflict between Israel and Palestine, using the Concept of International Crimes and the English School Theory as analytical frameworks. Referring to the provisions of both conventions, Israel's actions meet the criteria to be classified as acts of genocide and therefore could be brought before international legal forums. However, international legal enforcement encounters several barriers, including limited jurisdiction and the lack of compliance by states with the orders of international legal bodies. These challenges hinder the resolution of the ongoing conflict. Thus, reforms are needed within the international legal enforcement system, including stronger institutional mechanisms and more binding sanctions. Furthermore, countries around the world must increase their commitment and adherence to existing international law in order to create a fair global order and ensure the protection of human rights.

Keywords: *Israel, Palestine, 1948 Genocide Convention, 1949 Geneva Conventions, International Law Enforcement, Genocide, International Crimes*